



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register : 001/PS.REG/71.7108/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Sani Foni Diana Hamel, S.IK, M.Si
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Kewarganegaran : Indonesia
- d. Alamat : [REDACTED]

2. a. Nama : Fimce Masambe, SE
- b. Pekerjaan : Swasta
- c. Kewarganegaran : Indonesia
- d. Alamat : [REDACTED]



Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024. Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang berkedudukan di Kecamatan Siau Barat, Kelurahan Ondong, Selanjutnya disebut **Termohon**;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/71.7108/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro akan mengevaluasi kembali Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 11 Tahun 2024 khusus untuk Partai Solidaritas Indonesia dan;
2. Memberikan waktu penginputan kembali untuk Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Solidaritas Indonesia dengan terlebih dahulu akan melakukan konsultasi ke Admin SIKADEKA;

3. Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro bersedia untuk melakukan pengimputan kembali sesuai dengan petunjuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada hari Selasa tanggal 30 bulan Januari tahun 2024 yang dihadiri oleh 1). **Henrolds Tatengkeng, S.S**, 2). **Rithsa Leory Makanoneng, S.IP**, 3). **Jel Abtur Naleng, S.IP**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 31 Bulan Januari Tahun 2024 oleh 1). **Henrolds Tatengkeng, S.S**, 2). **Rithsa Leory Makanoneng, S.IP**, 3). **Jel Abtur Naleng, S.IP** sebagai Ketua dan Anggota Majelis Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan dibantu oleh Andrew Lerah, Amd.Te sebagai Sekretaris.

Majelis

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

ttd

(Rithsa Leory Makanoneng, S.IP)

(Henrolds Tatengkeng, S.S)

(Jel Abtur Naleng, S.IP)

Sekretaris

ttd

(Andrew Lerah, Amd.Te)
NIP. 19870315, 201102 1 001

